



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/503 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI TAWANGREJO "
DESA TAWANGREJO KEC. KUNDURAN KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi
Tawangrejo Desa Tawangrejo Kec. Kunduran Kab. Blora

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK
Pertiwi Tawangrejo Desa Tawangrejo Kec. Kunduran
berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional
dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blora;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang
uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Blora;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi
Jawa Tengah Nomor :421.1/254/2012 Tanggal 01 Maret
2012 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK
Pertiwi Tawangrejo Desa Tawangrejo Kec. Kunduran

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/565/2014, tanggal 8 September
2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi
Tawangrejo Desa Tawangrejo Kec.Kunduran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK PERTIWI TAWANGREJO
Alamat : Desa Tawangrejo Kec. Kunduran Kab.Blora.
Berdiri : 1 Maret 2012
Penyelenggara : Tim Pengerak PKK Desa Tawangrejo
Kec.Kunduran Kab.Blora
Kepala Sekolah : Susilowati, A.Ma.Pd
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Tawangrejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 - Desember 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kunduran;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.